



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 821.2/636/BKPSbMD/2020**

**TENTANG**

**KENAIKAN DALAM JABATAN FUNSIONAL GURU**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang** :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010, perlu untuk mengangkat Saudara OLCE MANGGOPA, S.Pd dalam Jabatan Fungsional Guru;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah delapan belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009;
  - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : **OLCE MANGGOPA, S.Pd**
  - NIP : **19750509 199907 2 001**
  - NUPTK : **6841 7536 5530 0012**
  - Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2016**
  - Unit Kerja : **SMP Negeri 9 Palu**
- dari Jabatan Fungsional **Guru Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Gurun Madya** dengan angka kredit sebesar **488,318**.
- KEDUA** :
- Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 389.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tanggal 6 Desember 2007.
- KETIGA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 24-07-2020

**WALI KOTA PALU**

**HIDAYAT**

**Tembusan :**

- Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
- Kepala SMP Negeri 9 Palu di Palu;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.